

# Statistik Keuangan

Pemerintah Provinsi Gorontalo dan  
Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo 2019



# Statistik Keuangan

Pemerintah Provinsi Gorontalo dan  
Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo 2019



**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DAN  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI GORONTALO 2019**

**ISSN:** 2598-7437

**No. Publikasi:** 75540.1910

**Katalog BPS:** 7203008.75

**Ukuran Buku:** 14,8 x 21 cm

**Jumlah Halaman:** vi + 55 halaman

**Naskah:**

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Gorontalo

Penyunting:

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Gorontalo

**Desain Cover:**

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Gorontalo

**Penerbit:**

© BPS Provinsi Gorontalo

**Penerbit:**

**CV. Rifaldi**

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo 2019 merupakan publikasi kelima yang ditertibkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang sumber-sumber penerimaan maupun pos belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Data yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018 dan Anggaran Tahun 2019 Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sumber data statistik Keuangan ini diperoleh dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil Sensus Statistik Keuangan Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai Keuangan daerah.

Perbaikan publikasi ini di masa mendatang akan kami lakukan, untuk itu saran dan masukan masih kami harapkan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

**Gorontalo, Desember 2019**  
**Kepala Badan Pusat Statistik**  
**Provinsi Gorontalo**



**Ir. Herum Fajarwati, MM**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
i.    PENJELASAN UMUM .....	1
1.1    Pendahuluan.....	1
1.2    Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	3
ii.    KONSEP DAN DEFINISI.....	5
iii.   ULASAN RINGKAS .....	19
3.1    Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.....	20
3.2    Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
se-Provinsi Gorontalo .....	27
TABEL-TABEL LAMPIRAN.....	34

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 dan Anggaran Tahun 2019 (Juta Rupiah) .....	21
<b>Tabel 3.2</b>	Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 (Juta Rupiah) .....	23
<b>Tabel 3.3</b>	Distribusi Persentase Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2018-2019 .....	26
<b>Tabel 3.4</b>	Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2019 (Juta Rupiah) .....	29
<b>Tabel 3.5</b>	Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2018-2019 .....	33

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1    Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Provinsi                      Gorontalo                      Tahun  
2018..... 24
- Gambar 3.2    Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah  
Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun  
2018..... 31

## I. PENJELASAN UMUM

### 1.1 Pendahuluan

Dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, yang diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan pembangunan nasional, peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan mengelola dan kemampuan membangun daerah. Diantara kemampuan mengelola adalah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran juga



merupakan cermin *finansial* ekonomi masyarakat serta pilihan masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan kewajibannya, pemerintah daerah perlu melakukan dua hal, yaitu (1) pengumpulan sumber daya dari masyarakat secara efisien yang terkumpul dalam komponen Pendapatan, (2) pengalokasian dan penggunaan sumber daya secara responsive, efektif dan efisien ke dalam anggaran yang direfleksikan dalam komponen Belanja.

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo secara umum menyajikan data tentang Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Beberapa informasi penting yang dapat diperoleh dari statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo ini antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah
- c. Memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.
- d. Sebagai salah satu indikator bagi swasta ataupun masyarakat untuk menanamkan investasi sesuai dengan potensi yang ada di daerah bersangkutan.

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2018 ini menyajikan data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota se-Gorontalo tahun 2018, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019. Publikasi ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan terhadap data keuangan pemerintah kabupaten/kota terutama untuk melihat potensi daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran yang bisa dipakai untuk membuat kebijakan yang rinci dan tepat sasaran.

## **1.2 Ruang Lingkup Survei**

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diperoleh dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang mencakup 6 Kabupaten/Kota. Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan Badan Pusat Statistik se-Provinsi Gorontalo secara sensus dengan menggunakan daftar K-1 dan K-2 untuk data realisasi APBD Tahun 2018 dan daftar APBD-1 dan APBD-2 untuk data APBD Tahun 2019.

### **1.2.1 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi**

Pencacahan Statistik Keuangan Provinsi Gorontalo dilakukan setiap tahun dengan menggunakan daftar K-1 dan APBD-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

### **1.2.2 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Pencacahan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara lengkap di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dengan

menggunakan daftar K-2 dan APBD-2. Sumber data diperoleh dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di masing-masing Kabupaten/Kota.

<https://gorontalo.bps.go.id>

## II. KONSEP DAN DEFINISI

Daftar isian Keuangan provinsi (K-1 dan APBD-2) dan Kabupaten/Kota (K-2 dan APBD-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan Keuangan provinsi dan kabupaten/kota yang sudah baku sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006. Berikut ini beberapa penjelasan konsep dan definisi dalam daftar isian tersebut.

### A. PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan Daerah dalam struktur laporan Keuangan kabupaten/kota, secara umum terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari:

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

**a. Pajak Daerah**

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan lain-lain.

**b. Retribusi Daerah**

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi biaya KTP dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta,

retribusi pelayanan pendidikan, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus/jamban, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pengendalian Menara telekomunikasi dan retribusi pelayanan tera ulang. Retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi/olah raga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi penjualan produksi usaha daerah dan sejenisnya. Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi ijin gangguan/keamanan, retribusi ijin trayek, retribusi ijin usaha perikanan dan lain-lain.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan asset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,

pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan BLUD dan JKN dan lain-lain.

## **2. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

### **a. Bagi Hasil Pajak**

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), bagi hasil cukai rokok dan lain-lain.

### **b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Terdiri atas iuran hak perusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dana reboisasi, iuran tetap/landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pendapatan pungutan perusahaan perikanan dan pendapatan pungutan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan lain-lain.

**c. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

**d. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

**3. Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana desa.



## **B. BELANJA DAERAH**

Belanja Daerah terdiri dari:

- Belanja Tak Langsung
- Belanja Langsung

### **1. Belanja Tidak Langsung**

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga.

#### **a. Belanja Pegawai**

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai, biaya pemungutan retribusi daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah dan lainnya.

**b. Belanja Bunga**

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

**c. Belanja Subsidi**

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

**d. Belanja Hibah**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, hibah pemerintah daerah lainnya, hibah pemerintah desa, hibah kepada perusahaan daerah/BUMN/BUMD, hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta, hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan dan hibah dana BOS.

**e. Belanja Bantuan Sosial**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan, bantuan sosial kelompok masyarakat, bantuan sosial anggota masyarakat, dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, kepada desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

**g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dana atau peningkatan kemampuan Keuangan. Bantuan Keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan terdiri dari:

- Bantuan Keuangan kepada provinsi
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya
- Bantuan keuangan kepada partai politik

#### **h. Belanja Tak Terduga**

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup

### **2. Belanja Langsung**

Adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

#### **a. Belanja Pegawai**

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, uang lembur, honorarium pengelola dana BOS, belanja yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja pegawai BLUD dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

#### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya dari setahun, dan atau pemakaian jasa

dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa gedung/rumah/gedung/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa alat berat, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atribut, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja perjalanan pindah tugas, belanja pemulangan pegawai, belanja pemeliharaan, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja jasa konsultasi, belanja barang dana BOS, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dan barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

**c. Belanja Modal**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi belanja modal pengadaan tanah, belanja modal pengadaan alat-alat berat, belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat

angkutan di air tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara, belanja modal alat-alat bengkel, belanja modal alat-alat pengolahan dan pemeliharaan pertanian, belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan komputer, belanja modal alat rumah tangga, belanja modal pengadaan alat-alat studio, belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi, belanja modal pengadaan alat-alat ukur, belanja modal peralatan pemancar, belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran dan kesehatan, belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium, belanja modal alat peraga/praktek sekolah, belanja modal pengadaan konstruksi jalan, belanja modal pengadaan konstruksi jembatan, belanja modal pengadaan konstruksi irigasi dan jaringan air, belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota, belanja modal instalasi pengolahan sampah, belanja modal pengadaan instalasi listrik, telepon dan gas, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan, belanja modal pengadaan buku/perpustakaan, belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan, dan olahraga, belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman, belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan dan belanja modal pengadaan BLUD dan JKN.

### **C. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan baik untuk pembayaran pokok hutang, maupaun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan terdiri dari:

- Penerimaan pembiayaan daerah
- Pengeluaran pembiayaan daerah
- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

#### **1. Penerimaan pembiayaan Daerah**

##### **a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya**

Merupakan selisih lebih dari surplus/deficit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi pos pengeluaran pembiayaan pada periode anggaran tahun yang lalu. Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampuan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai denagn akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan

##### **b. Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan

**c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah

**d. Penerimaan Pinjaman Daerah**

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan

**e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya.

**2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

**a. Pembentukan Dana Cadangan**

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam datu tahun anggaran

**b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham,



penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

**c. Pembayaran Pokok Utang**

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

**d. Pemberian Pinjaman Daerah**

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemnerian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana atau pihak ketiga.

**3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan netto, yang merupakan selisih dari surplus/defisit ditambahkan dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

### III. ULASAN RINGKAS

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan handal dan profesional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemampuan yang merata di seluruh wilayah.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang relative besar merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Didalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan Keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dipicu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin didalam mendanai penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut.

### **3.1 Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo**

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019 merupakan gambaran langkah kongkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih.

Jika dilihat pendapatan pemerintah Provinsi Gorontalo, tampak bahwa pemerintah daerah cenderung menentukan target minimal untuk pendapatan dari sumber pendapatan asli daerah. Dengan adanya kenaikan penerimaan dana perimbangan, maka pendapatan daerah pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 2,02 trilyun rupiah lebih tinggi dari penerimaan yang diperoleh pada tahun 2018 yaitu 1,89 trilyun rupiah atau naik sebesar 6,93 persen (tabel 3.1).

Karena masih berupa rancangan, maka belum tentu sama dengan realisasinya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Apabila perkiraan pendapatan lebih kecil dari realisasinya menyebabkan ada suatu rencana kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena pada saat perencanaan di awal tahun diperkirakan tidak terdani. Padahal jika kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan akan mempengaruhi output daerah. Begitu juga jika

perkiraan penerimaan lebih besar dari realisasinya, menyebabkan ada kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun tidak dapat diselesaikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan kerana tidak tersedianya anggaran. Hal ini menjadikan kinerja keuangan daerah menjadi kurang baik.

**Tabel 3.1 Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 dan Anggaran Tahun 2019 (Juta Rupiah)**

<b>Rincian</b>	<b>2018</b>	<b>2019*)</b>	<b>Perubahan (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
PENERIMAAN DAERAH	1,889,286	2,020,131	6.93
Pendapatan Daerah	1,800,202	1,959,010	8.82
Pendapatan Asli Daerah	384,435	422,314	9.85
Dana Perimbangan	1,398,182	1,524,192	9.01
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17,584	12,504	-28.89
Penerimaan Pembiayaan	89,084	61,121	-31.39
PENGELUARAN DAERAH	1,828,165	2,020,131	10.50
Belanja Daerah	1,828,165	2,020,131	10.50
Belanja Tidak Langsung	968,882	1,039,092	7.25
Belanja Langsung	859,283	981,039	14.17
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-

\*) Data APBD

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2019 dianggarkan mencapai 1,52 trilyun rupiah mengalami kenaikan 9,01 persen dari tahun 2018 yaitu sebesar 1,39 trilyun rupiah. Dana perimbangan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Mulai tahun 2007, struktur belanja pemerintah daerah berubah bukan lagi belanja publik dan aparatur tetapi menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaan belanja langsung dan tidak langsung terletak pada kaitan anggaran belanja dengan pelaksanaan program. Jika belanja tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program maka masuk sebagai belanja tidak langsung. Sebaliknya jika belanja terkait langsung dengan pelaksanaan program masuk sebagai belanja langsung. Berdasarkan struktur ini, belanja langsung dianggarkan naik 14,17 persen tahun 2019 sementara belanja tidak langsung dianggarkan naik 7,25 persen.

Berubahnya suatu perencanaan terutama dalam perencanaan anggaran, masih mempunyai dampak negatif untuk provinsi Gorontalo. Hal ini juga terlihat pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja provinsi Gorontalo tahun 2018. Dari rencana penerimaan sebesar 1,91 trilyun rupiah, dalam realisasinya hanya diperoleh 1,89 trilyun rupiah atau mengalami penurunan 1,19 persen. Menurunnya penerimaan terutama didukung oleh turunnya realisasi penerimaan dari pos Dana perimbangan 2,55 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

naik sebesar 0,94 persen. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 3,79 persen ( Tabel 3.2).

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja juga menurun seiring dengan menurunnya penerimaan daerah. Untuk belanja tidak langsung yang semula dianggarkan 0,99 triliun rupiah, terealisasi 0,97 triliun atau turun 2,72 persen. Sementara itu, realisasi belanja langsung turun sebesar 6,19 persen dari rencana anggaran 0,92 triliun rupiah menjadi 0,86 triliun rupiah. Penurunan alokasi anggaran belanja langsung terbesar pada belanja modal sebesar 9,26 persen.


Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 (juta Rupiah)

Rincian	Anggaran	Realisasi	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	1,911,954	1,889,286	(1.19)
Pendapatan Daerah	1,822,869	1,800,202	(1.24)
Pendapatan Asli Daerah	370,394	384,435	3.79
Dana Perimbangan	1,434,726	1,398,182	(2.55)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17,750	17,584	(0.94)
Penerimaan Pembiayaan	89,084	89,084	-
PENGELUARAN DAERAH	1,911,954	1,828,165	(4.38)
Belanja Daerah	1,911,954	1,828,165	(4.38)
Belanja Tidak Langsung	995,953	968,882	(2.72)
Belanja Langsung	916,001	859,283	(6.19)
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-

### 3.1.1 Pendapatan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penerimaan PAD Provinsi Gorontalo tahun 2019 dianggarkan lebih besar 9,85 persen yaitu dari 0,38 trilyun rupiah tahun 2018 menjadi 0,42 trilyun rupiah pada tahun 2019.

Gambar 3.1 Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Provinsi Gorontalo Tahun 2018



Dari gambar 3.1 tampak bahwa sumber pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo dari penerimaan pajak daerah tahun 2018

merupakan sumber yang paling dominan yaitu 91,15 persen. Retribusi yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat, hanya memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah 2,99 persen.

Rendahnya sumbangan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan daerah bisa terjadi pada saat perencanaan pemerintah kurang memiliki informasi sektor mana yang diperkirakan masyarakat banyak menggunakan fasilitas/pelayanan pemerintah. Adapun untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai andil terkecil, yaitu hanya 1,13 persen. Sedangkan sumber lain-lain PAD yang sah mempunyai peranan 4,72 persen.

### 3.1.2 Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Seiring dengan turunnya realisasi penerimaan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2018 yang sebesar 1,19 persen dibanding dengan rencana anggarannya, pengeluaran pemerintah provinsi tahun 2018 juga mengalami penurunan hingga 4,38 persen dari rencana anggaran sebesar 1,91 triliun rupiah menjadi 1,83 triliun rupiah pada realisasi anggaran tahun 2018.



Dilihat dari kontribusinya, dibandingkan dengan tahun 2018 belanja tidak langsung 2019 mengalami penurunan sebesar 1,56 persen, sementara belanja langsung mengalami kenaikan sebesar 1,56 persen. Jika tahun 2018 kontribusinya dalam belanja daerah yaitu 53 persen, maka tahun 2019 kontribusi belanja tidak langsung yaitu 51,44 persen (table 3.3). Sementara itu untuk belanja langsung berkontribusi dalam belanja daerah pada tahun 2018 sebesar 47 persen naik menjadi 48,56 persen pada anggaran tahun 2019.

Tabel 3.3 Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2018-2019

Jenis Belanja	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>BELANJA DAERAH</b>	100.00	100.00
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	53.00	51.44
Belanja Pegawai	32.33	30.72
Belanja Bunga	0.00	0.00
Belanja Subsidi	0.00	0.00
Belanja Hibah	10.11	10.34
Belanja Bantuan Sosial	2.16	2.01
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.07	8.15
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	0.20	0.10
Belanja Tidak Terduga	0.13	0.12

<b>BELANJA LANGSUNG</b>	47.00	48.56
Belanja Pegawai	4.78	5.75
Belanja Barang dan Jasa	26.88	27.56
Belanja Modal	15.34	15.25

Dengan turunnya share belanja tidak langsung pada anggaran belanja tahun 2019 ini dipengaruhi oleh menurunnya belanja pegawai sebesar 30,72 persen dari 32,33 persen pada tahun 2018, belanja bantuan sosial sebesar 2,01 persen dari 2,16 persen, belanja bantuan keuangan kepada Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sebesar 0,10 persen dari 0,20 persen, dan belanja tidak terduga sebesar 0,12 persen dari 0,13 persen. Sedangkan belanja hibah naik dari 10,34 persen dari 10,11 persen, belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar 8,15 persen dari 8,07 persen. Sedangkan untuk belanja langsung mengalami kenaikan 48,56 persen, hal ini disebabkan naiknya seluruh kelompok belanja langsung yaitu belanja pegawai sebesar 5,75 persen dari 4,78 persen, belanja barang dan jasa sebesar 27,56 persen dan belanja modal sebesar 15,25 persen.

### **3.2 Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo**

Pembentukan pemekaran daerah kabupaten/kota sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan pemekaran daerah pemerintah akan lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat,

semakin memahami kebutuhan masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Gorontalo sendiri merupakan daerah yang masih mengalami proses pemekaran wilayah. Pada awal terbentuknya yaitu tahun 2001 Provinsi Gorontalo hanya terdiri dari dua kabupaten/kota hingga mekar menjadi enam kabupaten/kota. Dengan bertambahnya pegawai terutama untuk mengisi formasi pegawai di kabupaten baru, maka anggaran penerimaan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2019 juga mengalami peningkatan.

Dibandingkan realisasi tahun 2018, anggaran penerimaan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2019 naik 1,57 persen dari 6,15 trilyun rupiah menjadi 6,24 trilyun rupiah. Kenaikan tertinggi terjadi pada pendapatan asli daerah sebesar 9.91 persen atau naik dari 542 milyar menjadi 596 milyar, lain-lain pendapatan daerah sebesar 9,04 persen, yang diikuti oleh dana perimbangan sebesar 2,87 persen dan pendapatan daerah sebesar 4,58 persen atau dari 5.82 trilyun menjadi 6,09 trilyun. Penurunan terjadi pada penerimaan pembiayaan sebesar 52,89 persen dari 322 milyar menjadi 151 milyar.

**Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran  
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2019  
(juta Rupiah)**

<b>Rincian</b>	<b>2018</b>	<b>2019*)</b>	<b>Perubahan (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	6,146,720	6,243,153	1.57
Pendapatan Daerah	5,824,335	6,091,291	4.58
Pendapatan Asli Daerah	542,231	595,991	9.91
Dana Perimbangan	4,286,531	4,409,750	2.87
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	995,573	1,085,549	9.04
Penerimaan Pembiayaan	322,385	151,862	(52.89)
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	5,863,557	6,297,614	7.40
Belanja Daerah	5,809,648	6,252,455	7.62
Belanja Tidak Langsung	2,917,965	3,158,302	8.24
<b>Belanja Langsung</b>	<b>2,891,684</b>	<b>3,094,154</b>	<b>7.00</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>53,909</b>	<b>45,159</b>	<b>(16.23)</b>

\*) Data APBD

Dibandingkan dengan penerimaan daerah, anggaran pengeluaran kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2019 dianggarkan mengalami peningkatan 7,40 persen atau mencapai 6,29 triliun rupiah dari sekitar 5,86 triliun rupiah tahun 2018.

Apabila dilihat dari strukturnya, kenaikan belanja tidak langsung mengalami peningkatan hingga mencapai 8,24 persen atau mencapai 3,16 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yaitu 2,92 triliun

rupiah, sedangkan belanja langsung yang berkaitan dengan program tahun 2019 naik 7,00 persen atau mencapai 3,09 triliun rupiah disbanding tahun sebelumnya sebesar 2.89 triliun rupiah.

### **3.2.1 Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo**


Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan wilayah daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan peran serta masyarakat yang akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri.

Dengan adanya pemekaran wilayah, pemerintah kabupaten/kota optimis mampu meningkatkan PAD, hal ini terlihat dari penerimaan pada pos PAD tahun 2019 yang naik 9,91 persen dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 542 milyar rupiah menjadi 596 milyar rupiah. Akan tetapi dengan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan yang hanya mencapai 9,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota masih kurang karena masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Gorontalo, Kota Gorontalo memiliki rasio PAD tertinggi yaitu 22,59 persen sementara Kabupaten Gorontalo Utara rasio PAD-nya paling rendah yakni 3,70 persen (Gambar 3.2). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo

memiliki kemandirian daerah yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Tingginya kemandirian Kota Gorontalo disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

**Gambar 3.2 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2018.**



### **3.2.2 Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo**

Sejalan dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menambah porsi belanja langsung, pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2019 juga menambah kontribusi belanja langsung dari 49,81 persen tahun 2018 menjadi 49,55 persen. Sementara itu, belanja tidak langsung naik dari 50,19 persen tahun 2018 menjadi 50,45 persen tahun 2019.

Meskipun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, akan tetapi share belanja langsung masih lebih kecil dibandingkan share belanja tidak langsung pada tahun berkenaan. Hal ini berarti pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sebagian besar dananya untuk belanja

yang terkait erat dengan upaya peningkatan pelayanan masyarakat atau tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pemerintah. Pada belanja tidak langsung kenaikan tertinggi terjadi pada belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tidak terduga. Sedangkan share belanja hibah mengalami penurunan sebesar 1,23 poin dari 2,30 persen pada tahun 2018 menjadi 1,08 persen pada tahun 2019.

**Tabel 3.5 Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-  
Provinsi Gorontalo menurut Jenis Belanja Tahun 2018-2019**

Jenis Belanja	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>BELANJA DAERAH</b>	100.00	100.00
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	50.19	50.45
Belanja Pegawai	33.42	34.11
Belanja Bunga	0.01	0.00
Belanja Subsidi	0.00	0.00
Belanja Hibah	2.30	1.08
Belanja Bantuan Sosial	0.31	0.34
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0.08	0.09
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	13.99	14.71
Belanja Tidak Terduga	0.07	0.12
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	49.81	49.55
Belanja Pegawai	5.21	5.08
Belanja Barang dan Jasa	26.60	26.01
Belanja Modal	18.00	18.45

Data APBD\*)



# LAMPIRAN TABEL

<https://gorontalodinas.go.id>

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Gorontalo  
Tahun Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,800,201,700</b>	<b>1,959,009,475</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>384,435,306</b>	<b>422,313,809</b>
Pajak Daerah	350,425,924	357,224,194
Retribusi Daerah	11,499,494	21,904,194
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,347,393	5,679,904
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18,162,495	37,505,517
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,398,182,154</b>	<b>1,524,191,336</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21,620,422	25,161,418
Dana Alokasi Umum (DAU)	1,006,924,707	1,043,125,752
Dana Alokasi Khusus (DAK)	369,637,025	455,904,166
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17,584,240</b>	<b>12,504,330</b>
Pendapatan Hibah	584,240	2,215,556
Dana Darurat		
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	17,000,000	10,288,774
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD\*

**Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun  
Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,828,164,979</b>	<b>2,020,131,920</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>968,881,608</b>	<b>1,039,092,109</b>
Belanja Pegawai	591,082,117	620,637,098
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	184,775,280	208,827,208
Belanja Bantuan Sosial	39,432,349	40,603,000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	147,559,636	164,630,574
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	3,681,402	2,034,966
Belanja Tidak Terduga	2,350,824	2,359,263
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>859,283,371</b>	<b>981,039,811</b>
Belanja Pegawai	87,424,995	116,151,823
Belanja Barang dan Jasa	491,358,862	556,816,011
Belanja Modal	280,499,514	308,071,977

Data APBD\*

**Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Gorontalo  
Tahun Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Pembiayaan	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>89,048,723</b>	<b>61,121,445</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>89,048,723</b>	<b>61,121,445</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	89,048,723	61,121,445
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>61,121,445</b>	<b>-</b>

Data APBD\*)

**Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten  
Boalemo Tahun Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>840,597,329</b>	<b>834,696,359</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>56,019,133</b>	<b>52,227,858</b>
Pajak Daerah	8,517,095	9,600,000
Retribusi Daerah	1,828,634	2,173,500
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8,363,487	8,000,000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37,309,917	32,454,358
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>670,704,338</b>	<b>677,151,354</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8,579,081	9,571,819
Dana Alokasi Umum (DAU)	452,535,801	468,935,433
Dana Alokasi Khusus (DAK)	209,589,456	198,644,102
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>113,873,858</b>	<b>105,317,147</b>
Pendapatan Hibah	23,256,720	-
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	17,649,559	15,000,000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	72,967,579	90,317,147
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD\*

**Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten  
Gorontalo Tahun Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,457,052,397</b>	<b>1,496,156,132</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>147,992,401</b>	<b>142,585,897</b>
Pajak Daerah	27,456,459	25,967,109
Retribusi Daerah	9,099,112	5,651,358
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,581,761	4,581,761
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106,855,069	106,385,669
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,002,264,189</b>	<b>1,006,387,802</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,620,146	11,827,617
Dana Alokasi Umum (DAU)	653,986,983	675,236,653
Dana Alokasi Khusus (DAK)	337,657,060	319,323,532
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>306,795,807</b>	<b>347,182,433</b>
Pendapatan Hibah	54,823,200	54,948,300
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	38,023,438	43,298,268
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	211,949,169	248,935,865
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,000,000	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD\*

**Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pohuwato Tahun  
Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>904,691,929</b>	<b>977,990,569</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>52,151,699</b>	<b>55,135,466</b>
Pajak Daerah	8,880,247	9,291,491
Retribusi Daerah	5,322,896	8,124,670
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,095,980	3,100,000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34,852,576	34,619,305
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>702,676,142</b>	<b>757,943,067</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,927,613	11,821,149
Dana Alokasi Umum (DAU)	513,389,155	529,422,948
Dana Alokasi Khusus (DAK)	178,359,374	216,698,970
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>149,864,088</b>	<b>164,912,036</b>
Pendapatan Hibah	24,194,360	22,224,119
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	19,596,414	21,700,000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	106,073,314	120,987,917
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD\*

**Tabel 4.4 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bone  
Bolango Tahun Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>975,640,605</b>	<b>1,016,945,302</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>65,095,212</b>	<b>87,003,452</b>
Pajak Daerah	10,915,823	13,425,000
Retribusi Daerah	1,438,638	4,400,000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,244,179	2,000,000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51,496,572	67,178,452
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>699,012,975</b>	<b>695,942,726</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9,669,679	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	487,244,817	510,498,451
Dana Alokasi Khusus (DAK)	202,098,479	185,444,275
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>211,532,418</b>	<b>233,999,124</b>
Pendapatan Hibah	31,419,033	34,641,000
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	16,156,056	16,860,985
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	163,957,329	182,497,139
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD\*



**Tabel 4.5 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo  
Utara Tahun Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>705,863,540</b>	<b>775,880,888</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>27,302,686</b>	<b>29,543,779</b>
Pajak Daerah	7,575,995	7,608,000
Retribusi Daerah	6,943,137	7,530,100
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,340,793	2,000,000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,442,761	12,405,679
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>556,177,872</b>	<b>590,625,065</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9,456,218	9,997,561
Dana Alokasi Umum (DAU)	402,570,414	416,503,866
Dana Alokasi Khusus (DAK)	144,151,240	164,123,638
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>122,382,982</b>	<b>155,712,044</b>
Pendapatan Hibah	17,455,920	17,794,800
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	16,057,529	15,888,000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	88,869,533	122,029,244
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-

Data APBD\*

**Tabel 4.6 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun  
Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Pendapatan	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>940,489,014</b>	<b>1,025,374,313</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>193,669,458</b>	<b>229,494,816</b>
Pajak Daerah	61,771,957	79,150,000
Retribusi Daerah	12,969,509	25,563,550
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,486,911	2,500,000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116,441,081	122,281,266
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>655,695,674</b>	<b>690,700,231</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14,991,125	15,251,167
Dana Alokasi Umum (DAU)	508,677,825	540,071,248
Dana Alokasi Khusus (DAK)	132,026,724	135,377,816
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>91,123,882</b>	<b>105,179,266</b>
Pendapatan Hibah	23,047,000	26,752,400
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	32,968,264	43,000,000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35,000,000	35,426,866
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	108,618	-

Data APBD\*

**Tabel 5.1 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun  
Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>863,448,275</b>	<b>834,796,358</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>407,619,202</b>	<b>444,010,538</b>
Belanja Pegawai	273,268,679	294,126,174
Belanja Bunga	442,250	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	12,830,035	8,803,400
Belanja Bantuan Sosial	-	100,000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	1,177,350
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	120,695,089	138,803,614
Belanja Tidak Terduga	383,149	1,000,000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>455,829,073</b>	<b>390,785,820</b>
Belanja Pegawai	63,437,987	60,710,756
Belanja Barang dan Jasa	190,798,606	151,560,896
Belanja Modal	201,592,480	178,514,168

Data APBD\*

**Tabel 5.2 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun  
Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,451,790,060</b>	<b>1,533,956,133</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>754,656,433</b>	<b>797,787,046</b>
Belanja Pegawai	489,645,191	493,914,449
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	14,864,480	8,640,000
Belanja Bantuan Sosial	5,660,000	3,775,363
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,716,462	3,161,940
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	238,331,493	286,295,294
Belanja Tidak Terduga	3,438,807	2,000,000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>697,133,627</b>	<b>736,169,087</b>
Belanja Pegawai	70,615,876	80,030,703
Belanja Barang dan Jasa	345,456,337	368,612,680
Belanja Modal	281,061,414	287,525,704

Data APBD\*

**Tabel 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun  
Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>904,012,837</b>	<b>1,000,634,052</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>462,200,532</b>	<b>500,297,490</b>
Belanja Pegawai	291,745,589	318,060,999
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	16,782,600	18,950,700
Belanja Bantuan Sosial	8,103,570	7,547,100
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,751,116	1,741,616
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	143,747,657	153,397,075
Belanja Tidak Terduga	70,000	600000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>441,812,305</b>	<b>500,336,562</b>
Belanja Pegawai	16,466,258	17,551,678
Belanja Barang dan Jasa	256,420,301	284,403,243
Belanja Modal	168,925,746	198,381,641

Data APBD\*

**Tabel 5.4 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango  
Tahun Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>958,487,777</b>	<b>1,043,952,321</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>496,360,660</b>	<b>546,164,303</b>
Belanja Pegawai	309,167,275	338,633,850
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	7,375,670	8,247,400
Belanja Bantuan Sosial	2,698,000	3,845,000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	176,867,963	195,188,053
Belanja Tidak Terduga	251,752	250,000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>462,127,117</b>	<b>497,788,018</b>
Belanja Pegawai	62,186,431	69,869,914
Belanja Barang dan Jasa	203,922,107	212,071,995
Belanja Modal	196,018,579	215,846,109

Data APBD\*

**Tabel 5.5 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara  
Tahun Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>712,114,157</b>	<b>801,512,205</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>382,395,394</b>	<b>399,251,162</b>
Belanja Pegawai	200,579,026	229,054,022
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	47,887,754	16,049,065
Belanja Bantuan Sosial	1,608,500	6,305,000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	316,566	790,000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	131,953,948	144,553,075
Belanja Tidak Terduga	49,600	2,500,000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>329,718,763</b>	<b>402,261,043</b>
Belanja Pegawai	46,351,816	49,071,594
Belanja Barang dan Jasa	166,054,954	190,941,555
Belanja Modal	117,311,993	162,247,894

Data APBD\*

**Tabel 5.6 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Gorontalo Tahun  
Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>919,795,575</b>	<b>1,037,604,399</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>414,732,350</b>	<b>470,791,320</b>
Belanja Pegawai	375,635,758	456,674,498
Belanja Bunga	31,594	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	34,068,699	6,571,200
Belanja Bantuan Sosial	4218505	5467828
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	777,794	577,794
Belanja Tidak Terduga	-	1,500,000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>505,063,225</b>	<b>566,813,079</b>
Belanja Pegawai	43,249,701	40,284,309
Belanja Barang dan Jasa	381,565,564	416,680,395
Belanja Modal	80,247,960	109,848,375

Data APBD\*



**Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran  
2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>84,776,039</b>	<b>100,000</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>106,484,602</b>	<b>100,000</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	106,484,602	100,000
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>21,708,563</b>	<b>-</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000	-
Pembayaran Pokok Utang	18,708,563	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>61,925,092</b>	<b>-</b>

Data APBD\*)

**Tabel 6.2 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran  
2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>81,978,224</b>	<b>37,800,000</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>89,958,224</b>	<b>40,000,000</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	89,958,224	40,000,000
Pencairan Dana Cadangan		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>7,980,000</b>	<b>2,200,000</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,980,000	2,200,000
Pembayaran Pokok Utang		
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>87,240,561</b>	<b>-</b>

Data APBD\*)

**Tabel 6.3 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pohuwato Tahun  
Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Belanja	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>29,463,921</b>	<b>22,643,483</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>35,463,921</b>	<b>23,643,483</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35,462,471	23,643,483
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	1,450	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,000,000	1,000,000
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkeanaan</b>	<b>30,143,013</b>	<b>-</b>

Data APBD\*)

**Tabel 6.4 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bone Bolango Tahun  
Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Pembiayaan	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>22,709,690</b>	<b>27,007,018</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>36,709,690</b>	<b>38,257,018</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	36,709,690	38,257,018
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>14,000,000</b>	<b>11,250,000</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14,000,000	11,250,000
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>39,862,519</b>	<b>-</b>

Data APBD\*)

**Tabel 6.5 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun  
Anggaran 2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Pembiayaan	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>33,908,821</b>	<b>25,631,317</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>35,908,821</b>	<b>32,631,317</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35,908,821	32,631,317
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>2,000,000</b>	<b>7,000,000</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000	7,000,000
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>27,658,203</b>	<b>-</b>

Data APBD\*)

**Tabel 6.6 Realisasi Pembiayaan Kota Gorontalo Tahun Anggaran  
2018-2019 (000 Rp)**

Jenis Pembiayaan	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>27,909,445</b>	<b>12,230,086</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>33,882,119</b>	<b>17,230,086</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33,882,119	17,230,086
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>5,972,674</b>	<b>5,000,000</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,500,000	5,000,000
Pembayaran Pokok Utang	3,472,674	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>48,602,885</b>	<b>-</b>
Data APBD*)		

# DATA

Mencerdaskan Bangsa



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI GORONTALO**

Jl. Prof. Dr. ALoei Saboe No. 117, Kota Gorontalo  
Telp. (0345) 834596, Fax. (0435) 834597  
Email : [gorontalo@bps.go.id](mailto:gorontalo@bps.go.id)  
Website : <http://gorontalo@bps.go.id>

ISSN 2598-7437



9 772598 743003